

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTAENG**

**HUSNAH
105730 4378 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2018

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTAENG**

**HUSNAH
105730 4378 13**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221 Menara Iqra Lantai 7

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANTAENG**

Nama Mahasiswa : **HUSNAH**
No. Stambuk : **105730437813**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Menyatakan Bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 26 Jumadil awal 1439 H


12 Februari 2018 M

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



E. H. Mahmud Nuhung .MA
IDN : 0902025701



Andi Arman, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN: 0906126701

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasid, SE., MM
NBM : 903078









Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NBM : 107328

PALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Husnah**, NIM 10573 04378 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor: Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 jumadil awal 1439 H
12 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr.H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM 
(WD. I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : a. Dr. Agussalim HR, SE., MM 
b. Ismail Rasulong, SE.,MM 
c. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA 
d. Abd Salam HB, SE.,M.Si.Ak.CA 

ABSTRAK

HUSNAH. 2017. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. (Dibimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Andi Arman)

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *Deskriptif Kualitatif*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.

Kata Kunci : Efektivitas Penagihan, Pelaksanaan Penagihan, Tindakan Penagihan Pajak

ABSTRACT

HUSNAH. 2017. Analysis of the Effectiveness of Tax Collection with Warning Letter and Forced Letter against Tax Arrears on Tax Office Primary Bantaeng. (Guided by H. Mahmud Nuhung and Andi Arman)

The method of analysis used in the writing of this thesis is descriptive qualitative method of analysis that emphasizes the discussion of data and research subjects by presenting data in a systematic and not concluding the results of research. In this study researchers used Qualitative Descriptive analysis techniques.

This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection with Warning Letter and Forced Surat in order to measure the effectiveness of tax arrears in the Primary Tax Service Kate Bantaeng.

From the research results can be concluded that the collection of taxes with letters of reprimand and forced letter in the Tax Office Pratama Bantaeng classified as ineffective both in terms of the value of the number of sheets and the nominal value listed in the letter of reprimand and forced mail.

Key Words : Effectiveness Billing, Billing Implementation, Measures Tax Billing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan segala apa yang ada di muka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Ya Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng**” ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad Dahlan dan Ibunda Saibah atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Makassar periode 2016-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan Univesitas Muhammadiyah Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
3. Bapak Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas saran serta nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Mahmud Nuhung, MA selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak H. Andi Arman, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengajarkan kepada Penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.
6. Teman-teman dan Sahabat tercinta Kelas Ak 1-13 Resor, Hasrullah selaku ketua tingkat, Yana Suriana, Karmila, Riska, Ramlah, Aisyah, Hasanuddin Ismar, Haeruddin Syahrir, Iskandar, Firmansyah, Tamsil Amir, Mariyan Burhan, Rezki Wahyuni (Jeck), Erwin Sulkifli, Fitriani, Hasmia M, Lisda, Vivi Andriani, Isnaini.
7. Serta untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sehingga Penulis tidak sempat cantumkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. “Amin Ya Rabbal Alamin”

Makassar, Februari 2018

Husnah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis-Jenis pajak	8
4. Tarif Pajak	10
5. Asas Pemungutan Pajak	11
6. Syarat Pemungutan Pajak	12
7. Sistem Pemungutan Pajak	13
8. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
B. Utang Pajak	14
1. Pengertian Utang Pajak	14

	2. Timbulnya Utang pajak.....	14
	3. Berakhirnya Utang Pajak.....	15
	C. Efektivitas	15
	D. Penagihan Pajak	17
	1. Pengertian Penagihan Pajak	17
	2. Dasar Penagihan Pajak	17
	E. Penagihan pajak dengan Surat Teguran	18
	1. Pelaksanaan Surat Teguran	18
	2. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo	19
	3. Penerbitan Surat Teguran	20
	F. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	22
	1. Pelaksanaan Surat paksa.....	22
	2. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) .	23
	3. Penerbitan Surat Paksa	24
	4. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh jurusita	24
	G. Penelitian Terdahulu	25
	H. Kerangka Pikir	29
	I.Hipotesis	32
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
	B. Jenis dan Sumber Data	33
	1. Jenis Data	33
	2. Sumber Data	34
	C. Metode pengumpulan Data	34
	D. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	36
	A. Nama dan Sejarah Singkat Instansi.....	36
	B. Visi dan Misi	37

	1. Visi KPP Pratama Bantaeng.....	37
	2. Misi KPP Pratama Bantaeng	38
C.	Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	38
	1. Struktur Organisasi.....	38
	2. <i>Job Description</i>	39
	3. Target dan <i>Realisasi</i> Penerimaan Pajak di Kantor pajak	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.	Data Diperoleh	42
B.	Data Diolah	43
	1. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor .. Pratama Bantaeng.....	43
	2. Penyebab Penerbitan Surat Paksa dan Surat Teguran	46
	3. Penagihan pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.....	48
	4. Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal . 25 / 29	55
	5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan .. Pajak Pratama Bantaeng.....	56
	6. Jumlah Total Wajib Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	58
	7. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.	58
	8. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	59
C.	Data Yang Dihasilkan	60
	1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	60
	2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	62
D.	Pembahasan Data yang Dihasilkan	64
	1. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantaeng	64
	2. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantaeng	66

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
	A.Kesimpulan	69
	B.Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sector pajak. Dalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan salah satu penerimaan non migas yang sangat berperan dalam usaha melaksanakan pembangunan nasional, dimana sektor ini relatif dapat mengikuti keadaan perekonomian serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dengan mewajibkan kementerian atau lembaga dan pihak swasta menyerahkan data pajak untuk menjangkau lebih banyak membayar pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan

merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu, kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kekurangan penerimaan pajak melalui sector perdagangan yang diperkirakan hingga tahun 2013 masih mengalami masalah akibat krisis global.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada RAPBN 2013 dan meningkat 12 persen dibanding penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN perubahan 2012 yaitu sebesar Rp.885,03 triliun. Penerimaan pajak tahun 2013 ditargetkan Rp.1.179 triliun, naik 12% dari tahun 2012. Dengan target sebesar ini, tax ratio meningkat dari 11,9% menjadi 12,7%. Ditambah penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dan daerah, tax ratio Indonesia tahun ini sekitar 15,8%.

Rendahnya tax ratio pajak terhadap PDB tidak saja disebabkan oleh lonjakan PDB Indonesia, tapi juga kenaikan penerimaan pajak yang tidak sesuai peningkatan kemampuan ekonomi Indonesia. Oleh Karena itu, dalam reformasi perpajakan pemerintah menerapkan asas self assessment dengan memberi kepercayaan kepada WP (Wajib Pajak) untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri, memperhitungkan angsuran pajak yang telah dibayarnya dan potongan pajak yang telah diterimanya, menyetor kekurangan pajak sendiri yang telah dipotong. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Banyak perusahaan skala mikro dan kecil yang belum membayar pajak, bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak. Perusahaan menengah dan besar pun belum membayar dengan benar. Perkembangan jumlah tunggakan dari waktu ke waktu

menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan pencairannya. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gini gencar meluncurkan sejumlah program untuk memperluas basis pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Sensus pajak akan diteruskan ke seluruh wilayah provinsi untuk mendata dengan tepat WP, badan maupun perorangan. Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai masalah kendala seperti ketidakmampuan membayar utang dan tingginya tunggakan pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dengan demikian dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi WP, seperti pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam melaksanakan penagihan haruslah memperhatikan prinsip

keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul "**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dimaksud di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaiman Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat Efektivitas penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dalam rangka peningkatan pembayaran tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan Pajak di KPP Pratama Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini di antaranya :

1. Bagi peneliti, untuk memberi pengalaman belajar yang dapat pengembangan pengetahuan terutama dari sekitar perpajakan yang diteliti.
2. Sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik.
3. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak yaitu :

- a. Menurut Diaz Priantara menjelaskan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum".
- b. Sementara itu menurut J.Feldman yang dikutip oleh Siti Resmi "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum".

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak

yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang-undang belum pernah ada dan baru ada pada pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Fungsi Pajak

Menurut Diaz Priantar dalam bukunya “Perpajakan Indonesia Edisi 2” (2012:2) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

- b. Fungsi *Regular* (mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

C. Jenis-Jenis pajak

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak secara umum Direktorat Jenderal Pajak Indonesia antara lain :

- a. Pajak Penghasilan (pPh)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Materai (BM)
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM)
- e. Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB)

Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian :

- a. Berdasarkan pihak yang menanggung
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPH, PBB
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPNBM, Bea Materai dan Cukai.
- b. Berdasarkan pihak yang memungut
 - 1) Pajak Negara atau Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu penerimaan Negara. Contoh : PPH, PPN, PPn dan Bea materai.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh : pajak tontonan, pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), iuran kebersihan, restribusi terminal, dan retribusi parker, dll.
- c. Berdasarkan sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan bayar wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Hasil (pph).
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh :
PPN,PBB,PPnBM.

D. Tarif Pajak

Menurut Diaz Priantara dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* Edisi 2 (2012:15) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Tetap

Yang dimaksud tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya.

b. Tarif Proporsioanl

Tarif Proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

c. Tarif Degresif

Tarfi degresif adalah suatu tarif tertentu berupa presentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

d. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah suatu tariff tertentu berupa presentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan semakin meningkat.

E. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2008:13)-asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Asas *Con*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak .

d. Asas *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula

beban yang dipikul wajib pajak.

F. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagaimana yang dikutip Waluyo dan Wirawan (2005:5), bahwa:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus bersifat adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (Syarat Yuridis) Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya sesuai dengan fungsi *budgeter*.

e. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

G. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansury (Diaz Priantara, 2012:7), system pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yaitu suatu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungutan atau aparatatur pajak.
- b. *Self Assessment System*, yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP.
- c. *Full Self Assessment System*, yaitu system perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri.
- d. *Semi full self Assesment*, yaitu system pemungutan pajak campuran.

H. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara

melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

B. Utang Pajak

A. Pengertian Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

B. Timbulnya Utangpajak

Menurut Siti Resmi (2003) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, dalam tahun pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu :

a. Ajaran Material

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self Assessment System*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya

surat tagihan atau ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official Assesment System*.

C. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:3), berakhirnya hutang pajak disebabkan oleh 4 faktor yaitu :

- a. Apabila sudah dilakukan pembayaran
- b. Apabila dilakukan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak
- c. Daluarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan utang pajak

C. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut para ahli berikut ini :

1. Menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.
2. Menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif”.
3. Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah :Efektivitas adalah

seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”.

4. Sondang P. Siagian (2001:24) memberikan definisi bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.
5. Sementara itu abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

1. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.

2. Jika output actual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

D. Penagihan Pajak

A. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi uang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk melakukan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus di bayar oleh WP atau penanggung jawab baik dengan cara lembut atau persuasive dan administrative hingga cara penyitaan dan pelanggan.

B. Dasar Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:111) Dasar Penagihan Pajak yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar apenagihan pajak adalah :
 - 1) Surat Tagihan Pajak (STP)
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Biaya (SKPKB)
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - 4) Surat Keputusan Pembetulan
 - 5) Surat Keputusan Keberatan
 - 6) Putusan Banding

- 7) Putusan Peninjauan Kembali
- b. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
- 1) STP PBB (STPPBB)
 - 2) Surat Ketetapan PBB Kurang Bayar (SKPBBKBT)
 - 3) Surat Ketetapan PBB Kurang Bayar Tambahan (SKPBBKBT)
 - 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- c. Pasal 14 UU BPHTB
- 1) Surat ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB)
 - 2) Surat ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKTB)
 - 3) Surat Tagihan BPHTB (STB)

E. Penagihan pajak dengan Surat Teguran

A. Pelaksanaan Surat Teguran

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, diterbitkan apabila penanggung jawab tidak melunasi uang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat teguran diterbitkan oleh pejabat untuk menegur dan memperingatkan WP untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung jawab yang telah disetujui untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak. Penyampaian surat teguran

dapat dilakukan dengan cara langsung kepada WP, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

B. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:140) penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
- b. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- c. Surat Teguran Pajak Bumi dan bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib pajak.
- d. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib Pajak.

- e. Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- f. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1(satu)bulan sejak tanggal Putusan Banding.

C. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajang untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut :

- a) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan

permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan telah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.

- b) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan:
 - 1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - 2) Permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
- c) Dalam hal wajib pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).
- d) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas

SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SPBKB,SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

F. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

A. Pelaksanaan Surat paksa

Atas jumlah pajak yang harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar, atau kurang dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu satu bulan semenjak tanggal penerbitan surat atau putusan tersebut kecuali WP usaha kecil atau berada di daerah tertentu yang dapat diperpanjang paling lama dua bulan, dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk yang akan dikenakan tindakan penagihan dengan surat paksa adalah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan. Mengacu pada UU KUP penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila WP tidak membayar sampai dengan saat jatuh temponya.

Namun menurut UU PPSP sebelum dilakukan penagihan dengan surat paksa dikirimkan terlebih dahulu surat teguran. Apabila jumlah pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah waktu 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurisdiksi pajak kepada penanggung pajak.

B. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Dalam penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga wajib pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2007.
- c. Peraturan Menteri Keuangan republic Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 85/PMK.03/2010.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

56/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara pelaksanaan Penagihan Seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

C. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Diaz Priantara Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung jawab tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung jawab telah dilaksanakan penagihan pajak Surat seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (wanprestasi atau cidera janji mengansur).

D. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh jurusita

Setelah surat paksa diterbitkan maka surat paksa akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak.
- b. Surat terpaksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak diberitahukan kepada penanggung pajak di tempat tinggal, orang dewasa yang bertempat tinggal bersama, salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat, para ahli waris jika WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- c. Surat paksa terhadap badan diberitahukan kepada pengurus meliputi

direksi, komisaris, kepala perwakilan, kepala cabang, direktur, pemilik modal, pegawai tetap di tempat kedudukan.

- d. Dalam hal ini WP dinyatakan pailit surat paksa diberitahukan kepada hakim komisaris atau balai harta peninggalan.

Saat daluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STP dan surat ketetapan pajak diterbitkan dalam hal WP mengajukan permohonan kebetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali. Daluarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

1. Ario Agung Wibowo mengadakan penelitian pada tahun 2010 dimana judul penelitiannya “ Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam Melakukan Penagihan Hutang Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penanggung Pajak pada KPP Sidoarjo Selatan”, variable penelitian yang menyangkut judul tersebut terdiri dari hutang pajak, surat paksa, penanggung pajak, wajib pajak dan penagihan pajak dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kantor

pelayanan pajak dalam melakukan penagihan hutang pajak dengan surat paksa terhadap penanggung pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan kas Negara.

2. Yani Crisanti pada tahun 2005, dimana judul penelitiannya berjudul “ Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya” dimana menggunakan variable surat paksa, wajib pajak aktif, dan pencairan tunggakan pajak. Adapun hasil penelitiannya yaitu jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak aktif, baik secara versial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunjangan pajak di KKP Surabaya. Koefisian determinasi menunjukkan 52,3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak aktif.
3. Andi Marduati (2012), judul penelitian “ Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 17 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (f-test) membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
4. Fahim Rosyidi (2014), dengan judul “ Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di

Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa : Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat ditentukan oleh penegakan peraturan di bidang perpajakan salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penagihan aktif dengan surat teguran kepada para pengemplang pajak.

5. Mala Rizkika Velayati (2013) dengan judul “ Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak” .Hasil penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas surat teguran tergolong tidak efektif. efektivitas surat paksa pada tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif tetapi di tahun 2011 dikategorikan sangat efektif. penilaian tingkat kontribusi dengan menggunakan rasio penerimaan tunggakan pajak (rptp) menunjukkan surat teguran dan surat paksa masuk kategori sangat kurang.
6. Septia Putri Utami(2014), dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Seberang Ulu tergolong tidak efektif dan kontribusi penagihan pajak penghasilan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tergolong kurang.

7. Rifari Widya Kusumo (2013), dengan judul “ Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)”. Dengan kesimpulan bahwa: Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.
8. Tarigas Pansa Bahuma (2014), Dengan Judul “ Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas menunjukkan bahwa tingkat pencairan dengan surat teguran pada tahun 2012 dan 2013 tergolong tidak aktif, sementara pencairan tunggakan dengan surat paksa tahun 2012 tergolong kurang efektif dan pada tahun 2013 pencairan dengan surat paksa tidak efektif.

9. Monita Pricilia Najoran (2013) ,Dengan Judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H. Kerangka Pikir

Pada dasarnya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adalah dengan menerapkan *self assessment* yaitu WP diberi kepercayaan untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri atau pajak orang lain, memperhitungkan angsuran pajak yang telah dibayarnya dan potongan pajak yang telah diterimanya, menyetor kekurangan pajak sendiri dan pajak orang lain yang telah dipotong atau dipungut dan melaporkan ke semuanya secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Asas dimaksud tidak dapat berdiri sendiri karena pemerintah, menteri keuangan dan direktorat jenderal pajak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pelaksanaan atas asas tersebut.


Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, perkembangan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan pencairannya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan

surat teguran dan surat paksa.

Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu, efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



I. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diduga Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sangat efektif terhadap tunggakan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kabupaten Bantaeng di JL. Andi Mannappiang, Lamalaka Bantaeng Bantaeng selama dua (2) bulan di mulai dari bulan maret -april2017.

B. Jenis dan Sumber Data

E. Jenis Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kualitatif, data yang berupa data verbal atau keterangan, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi beserta pembagian tugas, Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri keuangan, dan data lain yang relevan dengan objek penulisan.
- b. Data Kuantitatif, data yang berupa angka-angka seperti, jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan, serta

data lain yang dibutuhkan dalam rangka penulisan proposal ini.

F. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan karyawan bagian pengolahan data dan informasi perusahaan instansi tersebut.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan proposal ini.

C. Metode pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

1. Studi lapangan penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Bantaeng.

b. Membandingkan fakta-fakta di lapangan dengan teori

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis

mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Bantaeng dan Jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan dan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KKP Pratama Bantaeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan / tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Nama dan Sejarah Singkat Instansi

Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah salah satu Direktorat Jendral yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Sejak tahun 2002, secara bertahap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Pada tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar atau LTO (Large Tax Office). KPP ini menangani 300 Wajib Pajak Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis Pajak PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office). KPP modern yang menangani Wajib Pajak terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (Small Tax Office). Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi

pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP (Direktoral Jendral Pajak) untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008, KPP Pratama Bantaeng dibentuk sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dari tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008.

Lokasi KPP Pratama Bantaeng saat ini berada di wilayah Kabupaten Bantaeng di JL. Andi Mannappiang, Lamalaka Bantaeng. Lokasi kantor tersebut berjarak sekitar 150 km arah selatan dari bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan) untuk semua jenis pajak (PPh, PPN, dan Pajak lainnya) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi

1. Visi KPP Pratama Bantaeng


Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan modern secara profesional dan berintegritas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar pajak demi kesejahteraan bangsa dan negara.

2. Misi KPP Pratama Bantaeng

Menghimpun penerimaan pajak yang diamanatkan oleh undang-undang perpajakan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi



2. *Job Description*

Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng memiliki II unit organisasi yang memiliki tugas antara lain:

a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelola risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

c) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, perngadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat

pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

d) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawalan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor.

f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan subjek dan objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak,, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

3. Target dan *Realisasi* Penerimaan Pajak di Kantor pajak

Berikut ini adalah Table Target dan Realisasi penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng untuk tahun 2015 dan 2016 :

Table 4.1
Target Dan Realisasi penerimaan Pajak tahun 2015 dan 2016

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2015	Rp.820.074.048.989	Rp.845.396.544.266
2016	Rp.564.337.230.937	Rp.639.118.529.456

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama bantaeng

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Diperoleh

Analisa data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 serta pembayaran tunggakan pajak pada tahun 2015 sampai dengan 2016, dengan surat teguran dan surat paksa pembayaran tunggakan pajak, dan analisis deskriptif rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pembayaran Tunggakan Pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng.

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pembayaran Tunggakan Pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2015 -2016.

B. Data Diolah

1. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pratama Bantaeng

Adapun alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak pada kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng sebagai berikut:

Urutan	tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis setelah	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat perintah melaksanakan penyitaan	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jamsurat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4.	Pengumuman lelang	Setelah lewat 14 hari ,sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008

5.	Penjualan/Pelelangan barang sitaan	Setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03.2008
----	------------------------------------	--	--

Adapun tindakan / penyelesaian penagihan pajak pada Kantor Pratama Bantaeng yaitu apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

a. Surat Teguran

- 1) Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
- 2) Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;
- 3) Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding;

- 4) Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- 5) Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WP, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan
- 6) Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

b. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

c. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Pelelangan

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Catatan: Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui media massa

2. Penyebab Penerbitan Surat Paksa dan Surat Teguran

Adapun alasan / sebab surat paksa dan surat teguran diterbitkan yaitu :

a. Surat paksa

- 1) Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Pasal 8 Ayat 1 UU PPSP).

Pemberitahuan Surat Paksa menurut pasal 10 UU PPSP dalam ayat (3) : Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Menurut pasal 10 UU PPSP dalam ayat (4): Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jirusita pajak kepada:

- a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf.

b. Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyebab Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

Penyampain Surat Teguran dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan melalui:

- 1) Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan atau melalui AR yang melayani WP yang bersangkutan
- 2) Melalui pos; atau
- 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Faktor- faktor Penghambat dan Langkah-Langkah dalam Melaksanakan Penagihan / Pemungutan Pajak.

Adapun faktor-faktor penghambat yang sering di hadapi dalam melaksanakan penagihan utang pajak , antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk mrmbiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, bahwasanya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah.
3. Wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan aparat / petugas pajak masuk kedalam tempat usahanya.
4. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih / usaha pelit.
5. Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungutnya.
6. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD.
7. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.

3. Penagihan pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Bantaeng digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan menekankan pembahasan data mengenai penagihan tunggakan pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan openagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5.1
Penagihan pajak dengan Surat Teguran
untuk Orang pribadi dan badan
di KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
1.005	9.322.274.696	2.632	4.912.154.101	1627	4.410.120.595

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan dari jumlah lembar surat, namun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran mengalami penurunan.

Penagihan surat teguran pada tahun 2015 sebanyak 1.005 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 9.322.274.696,- sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 2.632 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.

4.912.154.101,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1.627 lembar dan di lihat dari jumlah nominalnya berbanding terbalik dengan jumlah lembar penagihan di mana jumlah nilai nominalnya mengalami penurunan sebesar Rp. 4.410.120.595

Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagianbesar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 5.2
TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200	Tahunan PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.

311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
500	PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas

		pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

2. Tarif Dan Penerapannya

a) Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- 2) Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
- b) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
- c) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
- d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;
- e) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP.

3. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29

Badan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Badan	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.
200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
300	STP PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
310	SKPKB PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320	SKPKBT PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran

		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

[Pajak](#) ini lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Badan PPh pasal 29. Angsurannya dilakukan tiap bulan atau disebut dengan pajak penghasilan PPh pasal 25 dan nilainya diperoleh dengan cara menggunakan data Pajak PPh Badan usaha tahun sebelumnya dibagi 12.

4. Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal 25 / 29

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.
- b. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
- c. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Analisa penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bantaeng digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan menyajikan data mengenai penagihan tunggakan pajak pada tahun 2015 dengan penagihan tunggakan pajak tahun 2016. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak

dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Table 5.3
Penagihan pajak dengan Surat Paksa
untuk Orang Pribadi dan Badan
KPP Pratama Bantaeng tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
360	11.071.441.570	195	7.415.921.372	165	3.655.520.198

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.2, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 360 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 11.071.441.570,- sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 195 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 7.415.921.372,- berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 165 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami penurunan sebesar Rp. 3.655.520.198. Lebih banyak yang melakukan penagihan surat paksa di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak sudah sedikit patuh dalam membayar pajaknya. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2015 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016.

Dari tabel 5.1 dan 5.2 dilihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Jumlah Total Wajib Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Tabel 5.3
Jumlah Total Wajib Pajak
Surat Teguran dan Surat Paksa
Pada KPP Pratama Banteng Tahun 2015 dan 2016

Nama	Tahun 2015		Tahun 2016	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
Surat Teguran	1.005	9.322.274.696	2.632	4.912.154.101
Surat Paksa	360	11.071.441.570	195	7.415.921.372
Total WP	1.365	20.393.716.266	2.827	12.328.075.473

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.3, jumlah total WP pada Kantor Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sebanak 1.365 lembar dengan nilai 20.393.716.266-, Sedangkan pada tahun 2016 jumlah total WP sebanyak 2.827 lembar dengan nilai 12.328.075.473-,

Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan kepatuhan WP terhadap pembayaran pajak pada Kantor Pratama Bantaeng, disebabkan karena menurut jumlah lembar dan nilai yang didapatkan setiap tahun didasarkan pada jumlah nilai setiap tahunnya.

7. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama

Bantaeng akan mengalami peningkatan sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5.4
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Banteng Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
1.181.862.937	1.189.915.587	8.052.650

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.4, penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2015 sebanyak Rp. 1.181.862.937 dan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 1.189.915.587. jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.052.650.

8. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau menggunakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Bantaeng akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan yang berasal dari pajak.

Tabel 5.5
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Bantaeng Tahun 2015 dan 2016

Tahun 2015	Tahun 2016	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
1.556.151.254	3.062.130.400	1.505.979.146

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan tabel 5.5, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak Rp. 1.556.151.254 dan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 3.062.130.400. jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.505.979.146. Dapat dilihat di tahun 2016 nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 berarti ada peningkatan. Jika dilihat dari nilai nominalnya, peningkatannya sebesar Rp. 1.505.979.146.

Dari tabel 5.4 dan 5.5 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

C. Data Yang Dihasilkan

A. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat Teguran dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan pajak yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Penerbitan Surat Teguran, Pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran.

Tabel 5.6
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	9.322.274.696	1.181.862.937	12,68%
2016	4.912.154.101	1.189.915.587	24,22%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2015, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bantaeng tercatat Rp. 9.322.274.696 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.181.862.937 atau sekitar 12,68%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 4.912.154.101 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.189.915.587 atau sekitar 24,22%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

B. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat Paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Paksa, Pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

Tabel 5.6
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2015	11.071.441.570	1.556.151.254	14,05%
2016	7.415.921.372	3.062.130.400	41,29%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bantaeng

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tercatat Rp. 11.071.441.570 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.556.151.254 atau sekitar 14,05%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami penurunan penerbitan surat paksa sebanyak Rp.7.415.921.327 dan yang dibayar sebesar Rp.3.062.130.400 atau sekitar 41,29%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak

- b) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya
- c) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Penanggung pajak lalai.

D. Pembahasan Data yang Dihasilkan

A. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantaeng

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan di tabel 5.8. Perbandingan ini untuk menggambarkan

seberapa besar pengaruh kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 5.7
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2015	1.181.862.937	820.074.048.989	0,14%
2016	1.189.915.587	564.337.230.937	0,21%

Sumber: Seksi Penagihan dan SeksiPDI KPP Pratama Bantaeng

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sebesar 0,14%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.181.862.937 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 820.074.048.989,-

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

Tahun 2016 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 yaitu hanya sekitar 0,21%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.1.189.915.587 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.564.337.230.937. berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP

Pratama Bantaeng juga tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud
- b) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran

B. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantaeng

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan di tabel 5.7. Perbandingan ini untuk menggambarkan

seberapa besar pengaruh kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan

Tabel 5.8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantaeng
Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan pajak	Kontribusi
2015	1.556.151.254	820.074.048.989	0,19%
2016	3.062.130.400	564.337.230.937	0,54%

Sumber: Seksi Penagihan dan SeksiPDI KPP Pratama Bantaeng

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2015 sebesar 0,19%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.556.151.254,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 820.074.048.989,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

Tahun 2016 pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,54%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.3.062.130.400 dan penerimaan pajak yang sebesar Rp.564.337.230.937. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dari sejinjumlah lembar surat teguran walaupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran menurun, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan dari segi jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang mengalami peningkatan dari segi nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat teguran dan surat paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,14% tahun 2015, dan sebesar 0,21% tahun 2016, dan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu banyak sebesar 0,19% tahun 2015 dan sebesar 0,54% tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Mury Kurniawan. (2011). *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2012, *Kumpulan Undang-undang Perpajakan*, Kanwil Sulselbatra
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Ilyas, wirawan B. 2010, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat paksa.
- Mansury, R. 2000, *Pajak Penghasilan lanjutan pasca Reformasi 2000*. Jakarta Eresco
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
- Resmi, Siti 2003. *Perpajakan* Jakarta: Rajagrafinda
- Rudy Suhartono., & Ilyas, Wirawan B. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudy Suhartono., & Wirawan B. Ilyas . (2010) *.Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000

Undang-undang no.6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Waluyo, 2008.*Perpajakan Indonesia buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat

Yani Cristiani, (2005). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya*

LAMPIRAN

PP No 74 Tahun 2011
 PMK No 24/PMK.03/2008
 sttd PMK No 85/PMK.03/2010

Angsuran atau penundaan pembayaran "setelah" 9 hari sebelum jatuh tempo harus memberikan jaminan berupa garansi bank



Angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan sanksi bunga Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 2% (dua persen) per bulan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Umit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat

kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah keljanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak atau .
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Dihapus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan "

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sbb.:

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129 8

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UMUM

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem *selfassessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Menegakkan keadilan;
3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan
4. Melaksanakan *law enforcement* secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dan pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Ayat (2)

Kewenangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Pejabat di bidang penagihan pajak untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, atau menerbitkan surat lain.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, misalnya, di Jakarta, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian, banjir, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan:

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.

Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Huruf b

Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa di maksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh :

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di tempat Penanggung Pajak di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanpa harus meminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

- untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud

dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggungjawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).

Ayat (4)

Salah seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita, dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (1)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Angka 12

Pasal 15

Pengertian makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal penanggung pajak dan atau keluarganya sakit. Sedangkan obat-obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan dari penyitaan.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang

dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4) dan Ayat. (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahului untuk tagihan pajak, apabila putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Negeri segera mengirimkan putusannya ke Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain atau untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Juru sita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman dapat langsung melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok tanpa meminta bantuan dari Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang yang berada jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih berada dalam wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah di Jakarta yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan, misalnya objek pajak terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari Peradilan Umum. Putusan Peradilan Umum, misalnya putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak, misalnya putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Ketentuan ini dimaksudkan agar instansi tempat barang tersebut terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang dimaksud telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Contoh :

dalam hal penyitaan tanah dan bangunan; tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.

Angka 17

Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbang kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposita berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (1c)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran pejabat atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.

Selain itu, kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Angka 21

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan secara lelang mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (2)

Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Penanggung Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara lelang. Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Angka 22

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian, lelang

tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga, telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

Angka 24

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga Limit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak mengajukan permohonan penggantian surat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain, penggantiannya diberikan dalam bentuk salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Pejabat.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Pengertian ditunda untuk sementara waktu adalah ditunda hingga Pejabat membetulkan kesalahannya atau mengganti dokumen penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pembeli barang sitaan melalui penjualan secara lelang.

Ayat (2)

Dalam hal barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak telah dilelang dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Angka 26

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 41 A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya, huruf c adalah bursa efek, huruf d adalah Pejabat, huruf e adalah Notaris dan debitur, dan huruf f adalah Notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 80232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS:www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL: penaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 3K/WPJ.15/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

6 Agustus 2017

Yth. Kepala KPP Pratama Bantaeng
Jl. Andi Mannapiang
Bantaeng

Sehubungan dengan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 264/Izn-5/C.4-VIII/III/37/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang permohonan izin penelitian atas mahasiswa :

Nama : Husnah
Nomor Pokok : 10573 04378 13
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, memberikan izin kepada Mahasiswa untuk penelitian/Riset pada KPP Pratama Bantaeng sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas,



120 198103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

Jl. Andi Manappiang, Lamalaka Bantaeng

01 September 2017
No.S-316/WPJ.15/BD.05/2017

Kepada
Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas Ekonomi
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

U.p. Yth. Bpk Ismail Rasulong, SE.MM

Perihal : **Persetujuan Penelitian a.n Husnah**
Ref : 264/Izn-5/C.4-VIII/III/37/2017 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Bapak beserta seluruh staf Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.

Merujuk perihal dan referensi tersebut di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan tersebut untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Nama : Husnah
Stambuk : 105730437813
Jurusan : Pendidikan Ekonomi
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng
KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
BANTAENG
Edwin Widiatmoko, S.E., M.M.
NIP. 197309281992121001